



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/107 /1.12/2021

TENTANG

TIM PEMAKAMAN COVID - 19 KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid - 19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid - 19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemakaman Covid-19 Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
25. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/98/1.12/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemakaman COVID – 19 Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- Pengarah :
1. Memberikan arahan kebijakan dan pengendalian dalam kegiatan pemakaman;
 2. Memberikan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemakaman.

Penanggung Jawab : 1. Memberikan saran, kritik, serta ide dalam kegiatan pemakaman;
2. Memberikan bantuan moril dalam kegiatan pemakaman;
3. Memberikan solusi bila terjadi permasalahan;
4. Bertanggung jawab atas kegiatan kegiatan pemakaman.

Ketua : 1. Menetapkan rencana operasional kegiatan pemakaman;
2. Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan kegiatan pemakaman;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemakaman;
4. Menetapkan langkah langkah strategis dalam percepatan kegiatan pemakaman;
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Jember.

Sekretaris : 1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait kegiatan pemakaman;
2. Melaksanakan administrasi dan dukungan kesekretariatan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan kab/kota lain dalam hal pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.


Dokumentasi dan laporan : 1. Menerima dan menguji laporan orang yang meninggal terinfeksi covid 19;
2. Mendokumentasikan kegiatan;
3. Membuat laporan kegiatan dan pertanggung jawaban.

Anggota : 1. Menyiapkan peralatan dan logistik pendukung kegiatan;
2. Berkoordinasi teknis dengan unsur yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Melaksanakan penyemprotan disinfektan di lokasi pemakaman;
4. Melaksanakan proses pemakaman jenazah sesuai protokol kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Maret 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188.45/107/1.12/2021
TANGGAL : 30 Maret 2021

SUSUNAN TIM PEMAKAMAN COVID-19 KABUPATEN JEMBER

NO	PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Jember
3.	Ketua	Kepala BPBD Kab. Jember
4.	Sekretaris	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Jember
5.	Dokumentasi dan laporan	1 (satu) Unsur BPBD Kab. Jember
6.	Anggota	a. 10 (Sepuluh) orang unsur BPBD dan relawan Kab. Jember; dan b. 20 (dua puluh) orang anggota TNI.

AUTENTIKASI

